

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi Hendra Aditya Pratama Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul “Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden 2019 di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus di SMK Negeri 3 Watansoppeng). Perbedaan penelitian yang terletak pada penelitian yang saya lakukan terhadap penelitian yang dilakukan Sodara Hendra Aditya adalah dimana dalam penelitian yang saya lakukan itu berada dalam ruang lingkup desa.
- b. Skripsi Mohammad Sofyan Febrianto yang merupakan mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal dengan judul skripsi “Analisis Pola Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal”. Perbedaan penelitian yang saya lakukan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Sofyan Febrianto adalah dalam dimana saya tidak sedang melakukan analisis. Tetapi, sedang mengukur dalam upaya menghasilkan bagaimana perilaku politik pemilih pemula yang ada di Desa Megamendung.
- c. Skripsi Rizky Wiratama yang merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul skripsi “Perilaku Politik Pemula Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2018 (Studi pada komisi pemilihan umum Kota Malang”. Perbedaan yang terletak pada penelitian yang dilakukan oleh Rizky Wiratama dengan penelitian saya adalah wilayah yang berbeda. Berbicara hasil penelitian apa yang saya upayakan dan hasilkan itu sama yaitu terkait bagaimana perilaku politik pemilih pemula dalam suatu daerah.
- d. Skripsi Anjas Prasetyo Utomo yang merupakan Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman dengan judul skripsi “Pengaruh Pengetahuan Politik Pemilih Pemula Terhadap Perilaku Memilih Dalam Pemilihan Presiden

Tahun 2019 (Studi di lima SMA Negeri Purwokerto). Perbedaan dengan skripsi Anjas Prasetyo Utomo terletak pada tujuan penelitian dimana dalam penelitian tersebut menjadikan pengetahuan sebagai indikator terhadap perilaku politik.

B. Kerangka Teoritis

a. Konsep Perilaku Politik

Perilaku manusia pada dasarnya merupakan cerminan dari berbagai keadaan psikologis seperti minat, visi, pengetahuan, keinginan dan perilaku yang sifatnya personal, yang biasanya disebut faktor internal, sebagian lagi terletak di luar dirinya, yang disebut faktor eksternal, yaitu lingkungan. Dengan kata lain, perilaku personal sering dipengaruhi dengan keinginan untuk mencapai tujuan personal. Berikut ini adalah pengertian etika sebagai hasil pembangunan teori dan penelitian, sebagai berikut:

- Perilaku adalah sesuatu yang disebabkan oleh faktor
- Perilaku terfokus pada tujuan.
- Perilaku yang terlihat dapat dinilai.
- Perilaku tertutup, merupakan reaksi personal terhadap stimulus dalam bentuk tertutup.
- Perilaku terbuka, sikap seseorang terhadap stimulus berupa tindakan secara langsung atau biasanya spontan.

Perilaku politik seseorang biasanya ditentukan oleh kemauan, tingkat intelektualitas, kehendak pikiran, ideologi, dan faktor eksternal seperti kehidupan agama, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Sedangkan aksi politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan secara kebijakan politik.¹

Perilaku politik adalah suatu perilaku secara umum dalam sikap politik, selain perilaku politik terdapat perilaku lain seperti perilaku ekonomi, perilaku organisasi,

¹ Ramlan Surbakti, "Memahami Ilmu Politik".2010

perilaku budaya, perilaku keagamaan, dan lain-lain. Perilaku politik mencakup tanggapan internal seperti orientasi, sikap, persepsi dan keyakinan, serta tindakan bersama seperti memprotes, memilih, musyawarah, mufakat dan lain sebagainya.

Di kehidupan bermasyarakat, orang berperilaku serta berhubungan. Sebagian dari sikap serta interaksi bisa diperhatikan hendak berbentuk sikap politik. Sebagian yang lain berbentuk sikap ekonomi, keluarga, agama, serta budaya. Tercantum kedalam jenis aktivitas ekonomi, ialah aktivitas yang menciptakan benda serta jasa, menjual serta membeli benda serta jasa, konsumsi benda serta jasa, mengubah, menanam serta menspekulasikan modal. Tetapi, hendaklah dikenal pula tidak seluruh orang maupun kelompok warga mengerjakan aktivitas politik.²

Dalam pemerintahan juga ada orang yang tunduk pada pemerintah, yang satu mempengaruhi yang satu melawan, dan hasilnya adalah kompromi, yang satu menjanjikan, yang lain frustrasi karena tidak menepati janji, negoisasi dan tawar-menawar, yang satu memaksakan vonis berhadapan dengan pihak lain yang mewakili kepentingan rakyat yang berupaya melepaskan; yang satu menyembunyikan realitas yang sebenarnya (merugikan masyarakat atau ingin mempermalukan), pihak lain mencoba menggambarkan realitas yang sebenarnya, serta mengajukan tuntutan, memperjuangkan kepentingan sendiri, khawatir apa yang hendak terjalin.

Aktivitas politik selalu dilakukan oleh pemerintah (lembaga dan perannya) serta partai politik karena dalam ranah politik. Oleh karena itu, sikap politik adalah sikap politik lembaga-lembaga serta para pejabat pemerintah serta sikap politik masyarakat Negeri biasa (baik orang ataupun kelompok). Yang awal bertanggung jawab membuat, melakukan, serta menegakkan keputusan politik, sebaliknya yang kedua tidak berwenang semacam yang awal dalam melaksanakan gunanya sebab apa yang dicoba oleh pihak awal menyangkut kehidupan pihak kedua. Aktivitas politik pihak kedua ini diucap partisipasi politik.

² Ramlan Subakti, 2010:20)

Sikap politik merupakan sikap yang berkaitan dengan proses politik. Ialah interaksi antara pemerintah serta warga dalam rangka proses pembuatan, penerapan serta penegakan keputusan politik. Sikap politik dipecah 2 jadi sikap politik lembaga- lembaga serta para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melakukan serta menegakkan keputusan politik serta sikap politik masyarakat Negeri biasa yang tidak berwenang namun bisa mempengaruhi pihak pembentuk keputusan politik (partisipasi politik).

Kesadaran politik tentang keterangan atau informasi objek tertentu atau deskripsi objek atau situasi politik dengan cara tertentu.³ Secara pengertian sikap politik adalah hubungan keyakinan yang diserang lalu didorong untuk bereaksi dengan cara tertentu terhadap situasi politik tertentu. Perilaku masyarakat dipengaruhi oleh peristiwa dan proses yang membentuk kontinum. Peristiwa atau kejadian politik umum yang mempengaruhi individu atau kelompok sosial, seperti sistem politik, kestabilan politik, dan janji-janji politik yang dibuat oleh calon pemimpin dan pejabat terpilih, dapat mempengaruhi perilaku politik suatu masyarakat.

Dalam teori yang kemukakan oleh Subakti, ia membagi atau mengelompokkan perilaku pemilih menjadi lima pendekatan, diantaranya:⁴

1. Pendekatan Struktural

Dalam Pendekatan Struktural melihat kegiatan memilih terjadi dalam konteks yang lebih jauh dan luas, seperti peraturan pemilu yang ada, sistem dari sebuah partai, struktur sosial dan lain sebagainya.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis menekankan bahwa dalam kegiatan memilih berkaitan dengan keadaan sosial. Sederhananya, seseorang yang

³ Fadhillah Putra, "Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik." 2003.

⁴ Subakti (2010:186)

memberikan hak pilihnya dalam kegiatan pemilu berdasarkan keadaan sosial, ekonomi, demografi seperti kelas sosial, Pendidikan, agama, pendapatan dan lain sebagainya.

3. Pendekatan Ekologis

Pendekatan Ekologis ini berlaku hanya pada beberapa keadaan dengan karakteristik pemilu kedaerahan yang artinya berdasarkan teritorial seperti Desa, Kabupaten, Kota.

4. Pendekatan Psikologis

Pendekatan Psikologis melihat faktor-faktor psikologis pemilih berdasarkan latar belakangnya yang mempengaruhi hak memilihnya. Konsep yang diajukan adalah indentifikasi partai. Pendekatan ini menjadikan proses pemilihan berdasarkan kedekatan partai.

5. Pendekatan Rasional

Pendekatan Rasional dimaksudkan sebagai pendekatan memilih dengan memberikan kalkulasi untung dan rugi. Bagi pemilih pertimbangan ini dibuat untuk mempertimbangkan hak pilihnya akan diberikan kepada partai atau kandidat atau bahkan tidak memberikan sama sekali hak pilihnya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik menurut Ramlan Subakti Diantaranya:

1. Lingkungan Sosial dan Politik tidak langsung. Contohnya seperti sistem politik, budaya, media massa, dan ekonomi.
2. Lingkungan Sosial dan Politik secara langsung. Keadaan ini akan mempengaruhi serta juga membentuk karakteristik seperti, agama, keluarga, sekolah dan kelompok pergaulan. Lingkungan sosial dan politik langsung akan mengalami sosialisasi, internalisasi nilai dan juga norma masyarakat.

3. Struktur kepribadian yang dihasilkan dalam sikap individu. Untuk memahami struktur kepribadian, perlu diperhatikan bahwa nilai memiliki tiga landasan fungsional, yaitu minat, adaptasi, eksklusi, dan perlindungan diri. Landasan pertama adalah sikap, yang menjadi fungsi dari minat. Artinya penilaian seseorang terhadap suatu objek ditentukan oleh manfaat dan kebutuhan objek tersebut. Dasar lainnya adalah sikap, yang berubah sebagai fungsi adaptasi. Ini berarti bahwa evaluasi objek. Landasan ketiga adalah sikap, yang merupakan fungsi dari pengecualian diri dan pembelaan diri. Artinya penilaian seseorang terhadap objek dipengaruhi oleh keinginan untuk mengatasi konflik internal atau tekanan psikologis, yang dapat terwujud dalam bentuk mekanisme pertahanan diri dan ekspresi diri.
4. Lingkungan Sosial dan Politik langsung berupa situasi, keadaan yang mempengaruhi individu secara langsung ketika akan melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok dan ancaman dengan segala bentuk.

b. Konsep Politik

Konsep politik memiliki lima sudut pandang tentang politik. Pertama, politik merupakan upaya untuk mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik adalah tentang negara dan pemerintahan. Ketiga, politik adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan atau memperoleh kekuasaan. Keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan perumusan kebijakan publik. Kelima, politik sebagai media konflik dalam konservasi sumber daya yang dianggap penting. Keenam, perspektif tentang politik dapat dijelaskan di bawah ini:

- **Pandangan klasik**

Dalam pandangan klasik tentang politik dikatakan bahwa pandangan klasik sebagai perkumpulan warga negara yang tugasnya mengorganisasikan serta membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum semua anggota masyarakat. Pandangan klasik membedakan persoalan kepentingan umum dengan persoalan

kepentingan individu atau kelompok masyarakat. Dalam kepentingan umum memiliki nilai moral yang lebih tinggi daripada kepentingan individu atau pribadi itu sendiri. Manusia merupakan makhluk politik secara alamiah menjadikan manusia untuk hidup dalam polis. Hanya dalam polis itu manusia dapat mencapai moralitas tertinggi. Karena di sana, isu-isu masyarakat secara keseluruhan dibahas dan diperdebatkan, dan langkah-langkah diambil untuk kebaikan Bersama.

- **Pandangan kelembagaan**

Pandangan ini melihat politik sebagai administrasi pemerintahan. Dalam hal ini, bangsa sebagai manusia mampu memonopoli penggunaan paksaan fisik hukum di wilayah tertentu. Negara sebagai sumber utama yang memiliki hak atas paksaan fisik secara hukum. Jadi, politik adalah kompetensi pembagian kekuasaan sesuai kebutuhan atau kompetensi untuk mempengaruhi kekuasaan negara untuk selanjutnya kekuasaan antar negara dan kelompok di dalam negara. Pemerintah menjadi suatu struktur organisasi tertentu dan membatasi konsep pemerintahan pada paksaan fisik untuk melaksanakan ketaatan terhadap negara.

- **Pandangan Kekuasaan**

Kekuasaan melihat kebijakan sebagai proses mencari serta mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat di suatu negara. Oleh karena itu, ilmu politik sebagai ilmu yang mempelajari kedudukan, hakikat, dan bagaimana kekuasaan berjalan dimanapun kekuasaan itu ditemukan. Ilmu politik sebagai ilmu yang berfokus pada perjuangan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, mempengaruhi orang lain, menjalankan kekuasaan ataupun menolak pelaksanaan kekuasaan.

- **Pandangan Fungsionalisme**

Fungsionalisme memandang politik sebagai aktivitas membuat dan mengimplementasikan kebijakan publik. Penyimpangan dari

pendekatan kelembagaan diatas. Saat ini, para ilmuwan politik melihat politik dari sudut pandang operasional. Politik adalah aktivitas elit politik dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Yang digolongkan sebagai tindakan politik adalah setiap kegiatan yang mempengaruhi mulai dari mendukung, menentang juga mengubah proses mendistribusikan nilai-nilai dalam masyarakat.

- **Pandangan Konflik**

Dalam pandangan ini, kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengembangan dan pelaksanaan kebijakan publik hanyalah upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan nilai-nilai. Untuk memperjuangkannya, memang seringkali terjadi perbedaan pendapat, persaingan, perdebatan bahkan hingga pertentangan yang fisik antar pihak yang berbeda. Antara pihak yang mencari nilai-nilai, dan pihak yang berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan nilai-nilai yang sudah ada, antara pihak yang mencari nilai-nilai yang sama dan pihak yang memiliki nilai-nilai yang selama ini mereka pelajari.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa politik adalah suatu proses pengambilan keputusan yang meliputi peraturan-peraturan yang bertujuan mengatur masyarakat itu sendiri untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Politik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sering diterapkan dalam proses pengambilan keputusan politik, dan dalam pemilihan umum dan dalam pengambilan keputusan politik dalam pemerintahan, serta dalam mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai kebijakan negara Indonesia.

c. Konsep Pemilihan Umum

Pemilu adalah syarat minimal demokrasi. Suatu sistem demokrasi dapat dikatakan berhasil jika memenuhi beberapa karakteristik, seperti pemilihan umum yang adil dan berkala, akuntabilitas negara kepada rakyat, dan jaminan kebebasan berekspresi dan berserikat, demokrasi semakin tentang kebebasan individu dan kelompok untuk berperilaku dan mengekspresikan diri. Pemilu adalah cara pelaksanaan kedaulatan rakyat atas dasar demokrasi perwakilan. Dengan demikian,

pemilu dapat dipahami sebagai mekanisme untuk memilih dan mengesahkan atau menyerahkan kedaulatan individu atau pihak yang dipercaya.⁵

Pengertian Pemilihan Umum adalah proses pemilihan calon aktor-aktor yang akan menduduki bangku pemerintahan sebagai wakil rakyat. Pemilihan umum ini diadakan untuk menciptakan negara dengan sistem demokrasi. Pemilu itu sendiri adalah pemilu yang Demokratis, yang bertujuan untuk memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersamasama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, ditetapkan bahwa pemilihan umum langsung merupakan sarana untuk mewujudkan hak rakyat atas penentuan nasib sendiri untuk membentuk pemerintahan negara yang demokratis, bebas, rahasia, adil dan adil. Tujuan pemilihan parlemen adalah untuk menghasilkan anggota parlemen yang representatif dan kemudian memutuskan pemerintahan. Judul VII B, Pasal 22 E, Pasal 2 UUD 19 5 mengatur pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Daerah. Perwakilan Rakyat (DPRD). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 mengatur bahwa pemilihan anggota parlemen merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi, yang diselenggarakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, adil dan merata di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semua warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih yang ditetapkan pada Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar memiliki batas waktu penetapan pembatasan umum tentang waktu pendaftaran dan batasan pemilihan pemilu. Syarat pertama sudah berumur 17 tahun dan atau sudah menikah. Penetapan batas usia 17 tahun didasarkan pada perkembangan kehidupan politik di Indonesia,

⁵ Subakti (1992:181)

sebagai warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai usia 17 tahun memiliki tanggung jawab politik terhadap masa depan negara.

Pemilu Indonesia diselenggarakan dengan partisipasi rakyat berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip itu selanjutnya memiliki pengertian untuk menjadikan pemilihan umum sebagai proses yang menjunjung nilai-nilai keterwakilan, akuntabilitas, dan memiliki legitimasi.

- a. Asas Langsung artinya dalam memberikan hak suaranya, menentukan hak pilihnya dalam pemilihan umum rakyat tidak boleh diwakilkan oleh siapapun, setiap orang menjadi representasi dari dirinya sendiri dan mewakili diri sendiri tanpa harus melalui perantara.
- b. Asas Umum artinya, pada prinsipnya semua warga negara yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah atau sudah menikah dapat memilih dalam pemilu. Warga negara berusia 21 tahun dapat memilih. Tujuan pemilihan parlemen dengan demikian adalah untuk memastikan bahwa semua warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu memiliki kesempatan yang luas, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, kelas, jenis kelamin, daerah dan status sosial (pengecualian);
- c. Asas Bebas artinya setiap warga negara yang memberikan suara bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun. Setiap warga negara dijamin keamanannya selama menjalankan haknya. Bahwa mereka memilih sesuai dengan hati nurani dan minat mereka.
- d. Asas Rahasia artinya bahwa pemilih dijamin bahwa tidak ada pihak yang mengetahui pilihan mereka dengan cara apa pun. Pemilih memberikan suara tanpa mengetahui siapa yang mereka pilih. Prinsip kerahasiaan ini tidak lagi berlaku bagi pemilih yang telah keluar dari seksinya dan ingin secara sukarela mengungkapkan pilihannya kepada partai politik mana pun.
- e. Asas Jujur artinya dalam pemilihan umum, pimpinan atau penyelenggara pemerintahan dan partai politik peserta pemilu, pemantau dan pemantau

pemilu, termasuk pemilih, dan semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan peraturan.

- f. Asas Adil artinya, setiap pemilih dan partai peserta pemilu akan diperlakukan sama selama penyelenggaraan pemilu dan bebas dari kecurangan oleh pihak manapun.

d. Konsep Pemilih Pemula

Pemilih pemula artinya mereka sebagai warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 17 tahun dan baru pertama kali memberikan hak suaranya.⁶ Pemilih mendaftarkan diri pada setiap pemilihan umum dengan mengumpulkan data dari yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum. Pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama memilih karena mereka baru saja mencapai usia memilih 17 hingga 21 tahun.

syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memilih adalah:

- Terdaftar sebagai pemilih
- WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah atau pernah menikah.
- Tidak sebagai anggota TNI, Polri (Purnawirawan atau bukan lagi menjadi anggota TNI, Kepolisian).
- Tidak mengalami gangguan jiwa atau ingatannya
- Tidak dicabut hak pilihnya.

Pemilih pemula terdiri dari pemilih yang sudah berusia 17 hingga 21 tahun, Perilaku pemilih pemula tergolong unik karena mereka relatif rasional, sangat bersemangat, dan berhasrat untuk mewujudkan perubahan dan kurang rentan terhadap pragmatisme. Pilihan politik mereka biasanya tidak dipengaruhi oleh

⁶ Pahmi Sy, Politik Pencitraan, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010) hal. 54

motif ideologi tertentu, melainkan oleh konteks dinamis saja atau lingkungan politik lokal saja.

Biasanya pemilih pemula sangat rentan terhadap kepentingan-kepentingan kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap momentum politik, terutama yang ada hubungannya seperti orangtua hingga kerabat dan teman. Selain itu, faktor eksternal seperti media massa sangat mempengaruhi terhadap pilihan pemilih pemula. Hal ini dapat berupa berita di televisi, spanduk, brosur, poster, dan lain-lain.

Pentingnya peran pemilih pemula ini bermula dari tidak kurang dari 20 persen dari total pemilih adalah pemilih pemula, sehingga jumlah pemilih pemula sangat banyak, sehingga hak warga dapat menggunakan haknya. Hak untuk memilih karena itu tidak boleh tetap tidak penting. Kesalahan yang tidak terduga seperti tidak memiliki hak pilih, pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar, atau masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak pilih.

e. Konsep Pemilihan Kepala Desa

Kepala desa merupakan sebutan untuk pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi dari pemerintahan desa. Menurut Etik Takrirah pemerintahan desa yang paling tertinggi adalah kepala desa. Masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa. Maka dari itu, pemilihan kepala desa sangat penting untuk mendukung penyelenggara pemerintahan desa.

Susunan pemerintahan desa terdiri atas pemerintahan desa (pemdes) dan badan permusyawaratan desa (BPD). Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Sedangkan BPD adalah badan perwakilan atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa. Fungsi BPD untuk mengayomi adat istiadat, membuat perdes, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala desa bertugas dan berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada bupati. Sedangkan badan permusyawaratan desa bertugas menetapkan kepala desa dari hasil pemilihan yang diselenggarakan oleh masyarakat desa dan berhak mengusulkan kepada bupati pemberhentian kepala desa.

Hubungan antara badan permusyawaratan desa dengan kepala desa yang terlibat dalam penyusunan peraturan desa, dimana peraturan desa hanya berlaku jika ditetapkan oleh badan permusyawaratan desa. Jika ada badan badan musyawarah desa atau kepala desa yang tidak terlibat dalam penetapan peraturan desa maka peraturan tersebut tidak sah.

Landasan pemikiran dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 mengenai peraturan pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Sirajuddin, Didik Skuriono, dan Winardi disebutkan bahwa:

1. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa
2. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat
3. Calon kepala desa yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan oleh badan permusyawaratan desa dan disahkan oleh bupati.

Adapun tugas dan kewajiban kepala desa antara lain:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Membina kehidupan masyarakat desa
3. Membina perekonomian desa
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
6. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Kemudian di dalam Pasal 40 PP No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dalam dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun.

Ada beberapa tahapan untuk mencalonkan menjadi kepala desa, diantaranya sebagai berikut:

1. Tahapan pencalonan

Panitia pemilihan kepala desa melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengumumkan kepada masyarakat desa bahwa akan diselenggarakan pemilihan kepala desa
- b. Melakukan pendaftaran pemilihan terhadap pendidik desa dan harus Warga Negara Indonesia yang pada hari pemugutan suara, sudah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 persyaratan bagi calon kepala desa sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
- e. Berusia paling rendah 25 tahun saat mendaftar
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa

- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran
- h. Tidak sedang menjalankan hukuman pidana penjara
- i. Tidak pernah dijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana dan mengumumkan kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihan sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Berbadan sehat
- l. Tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan

Menurut Ni'matul Huda syarat kepala desa juga diatur dalam peraturan daerah, antara lain:

- a. Menyusun jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala desa sesuai dengan tahapan pemilihan
- b. Menyusun rencana biaya penyelenggaraan pemilihan dan mengajukan kepada BPD
- c. Merencanakan tempat pemungutan suara
- d. Mempersiapkan administrasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa
- e. Menerima pendaftaran untuk calon kepala desa
- f. Melaksanakan seleksi untuk calon kepala desa sesuai dengan persyaratan, dengan melakukan pemeriksaan identitas calon desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan
- g. Menetapkan sebagai calon kepala desa dan melaporkan calon kepala desa tersebut kepada bupati/walikota
- h. Mengumumkan calon kepala desa yang berhak dipilih kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi budaya masyarakat setempat

- i. Menyiapkan kartu suara dan kota suara serta pelengkapan lainnnya untuk pemungutan dan perhitungan suara

2. Tahapan pemilihan

Pemilihan kepala desa diatur dalam pasal 35: “penduduk desa sebagaimana dimaksud dalam padal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih”.

Kegiatan-kegiatan tahapan pemilihan kepala desa sebagai berikut:

- a. Kampanye calon kepala desa
Pelaksanaan kampanye dapat dilakukan sekurang-kurangnya 8 hari pemungutan suara, dan ketentuan selama-lamanya 6 hari masa kampanye diikuti masa tenang 2 hari.
Kampanye juga dapat dilakukan dengan cara penyampaian pendapat ditempat umum dan menggunakan atribut seperti bendera atau baju ditempat umum.
- b. Panitia pemilihan kepala desa mengirimkan undangan untuk memberikan suaranya pada waktu dan tempat yang diselenggarakannya pemungutan suara, kepada penduduk yang terdaftar
- c. Panitia pemilihan mempersiapkan tempat pesuara beserta seluruh perlengkapan pemungutan suara
- d. Guna menjaga keamanan dan ketertiban pada saat dilaksanakannya pemungutan suara, panitia pemilihan dapat meminta bantuan keamanan dari aparat keamanan
- e. Pemungutan suara dilaksanakan secara LUBER jujur dan adil dan dihadiri oleh para calon dan saksi.

C. Kerangka Konseptual

1. Pemilihan Kepala Desa

Desa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014 dikatakan desa dan desa adat atau yang yang disebut dengan nama lain Desa. Merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan juga dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.⁷

Dalam rangka mewujudkan prinsip demokrasi, kepala desa dipilih langsung oleh penduduk setempat secara langsung dengan masa jabatan 6 Tahun. Kepala desa sebagai penyelenggara dan juga penanggung jawab dalam aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan.⁸ Pemilihan kepala desa yang merupakan sebuah proses demokrasi nantinya menentukan bagaimana desa maju dan berkembang, maka tingkat persaingannya juga tinggi dalam menentukan kepala desa dalam momentum-momentum pemilihan.

Dalam kontestasi pemilihan kepala desa diperlukannya peran dan partisipasi masyarakat desa yang pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat itu sendiri dalam menentukan sosok pemimpin selanjutnya. Seorang pemimpin harus sadar bahwa dirinya adalah seorang pelayan masyarakat, maka sudah semestinya memberikan dedikasi dan menghibahkan dirinya untuk membangun desa dan masyarakat yang ada.⁹

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk momentum-momentum politik desa harus dengan Pendidikan politik serta sosialisasi tentang apa pentingnya pemilu dan memberikan hak suaranya dalam pemilihan kepala desa. Karena di era bonus demografi hari ini dimana jumlah usia ideal lebih banyak daripada non ideal mengakibatkan banyaknya pemilih pemula yang perlu diawasi dan diberikan wawasan dalam setiap kegiatan-kegiatan politik desa.

⁷ Tirta Kusuma, 2018:19.

⁸ Soemantri, 2011:250.

⁹ Utang Rosidin (2019:129-130)

2. Perilaku Politik Pemilih Pemula

Dalam teori yang kemukakan oleh Subakti, ia membagi atau mengelompokkan perilaku pemilih menjadi lima pendekatan, diantaranya:¹⁰

- Pendekatan Struktural

Dalam Pendekatan Struktural melihat kegiatan memilih terjadi dalam konteks yang lebih jauh dan luas, seperti peraturan pemilu yang ada, sistem dari sebuah partai, struktur sosial dan lain sebagainya.

- Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis menekankan bahwa dalam kegiatan memilih berkaitan dengan keadaan sosial. Sederhananya, seseorang yang memberikan hak pilihnya dalam kegiatan pemilu berdasarkan keadaan sosial, ekonomi, demografi seperti kelas sosial, Pendidikan, agama, pendapatan dan lain sebagainya.

- Pendekatan Ekologis

Pendekatan Ekologis ini berlaku hanya pada beberapa keadaan dengan karakteristik pemilu kedaerahan yang berdasarkan territorial seperti Desa, Kabupaten, Kota.

- Pendekatan Psikologis

Pendekatan Psikologis melihat faktor-faktor psikologis pemilih berdasarkan latar belakangnya yang mempengaruhi hak memilihnya. Konsep yang diajukan adalah indentifikasi partai. Pendekatan ini menjadikan proses pemilihan berdasarkan kedekatan partai.

- Pendekatan Rasional

Pendekatan Rasional dimaksudkan sebagai pendekatan memilih dengan memberikan kalkulasi untung dan rugi. Bagi pemilih pertimbangan ini

¹⁰ Subakti (2010:186)

dibuat untuk mempertimbangkan hak pilihnya akan diberikan kepada partai atau kandidat atau bahkan tidak memberikan sama sekali hak pilihnya.


3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Politik Pemilih Pemula

Faktor-Faktor yang mempengaruhi perilaku politik diantaranya:

- Lingkungan Sosial dan Politik tidak langsung. Contohnya seperti sistem politik, budaya, media massa, dan ekonomi.
- Lingkungan Sosial dan Politik secara langsung. Keadaan ini akan mempengaruhi serta juga membentuk karakteristik seperti, agama, keluarga, sekolah dan kelompok pergaulan. Lingkungan sosial dan politik langsung akan mengalami sosialisasi, internalisasi nilai dan juga norma masyarakat.
- Struktur kepribadian yang dihasilkan dalam sikap individu. Untuk memahami struktur kepribadian, perlu diperhatikan bahwa nilai memiliki tiga landasan fungsional, yaitu minat, adaptasi, eksklusi, dan perlindungan diri. Landasan pertama adalah sikap, yang menjadi fungsi dari minat. Artinya penilaian seseorang terhadap suatu objek ditentukan oleh manfaat dan kebutuhan objek tersebut. Dasar lainnya adalah sikap, yang berubah sebagai fungsi adaptasi. Ini berarti bahwa evaluasi objek. Landasan ketiga adalah sikap, yang merupakan fungsi dari pengecualian diri dan pembelaan diri. Artinya penilaian seseorang terhadap objek dipengaruhi oleh keinginan untuk mengatasi konflik internal atau tekanan psikologis, yang dapat terwujud dalam bentuk mekanisme pertahanan diri dan ekspresi diri.
- Lingkungan Sosial dan Politik langsung berupa situasi, keadaan yang mempengaruhi individu secara langsung ketika akan melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok dan ancaman dengan segala bentuk.

4. Pengaruh Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Desa

Pada pelaksanaan pemilihan kepala Desa Megamendung di Kabupaten Bogor tercatat ada sekitar 20 persen suara pemilih pemula yang masuk dari total 7.345 suara. Dalam hal ini artinya angka 20 persen atau sekitar 1.469 tercatat sebagai pemilih pemula dan memiliki pengaruh terhadap hasil dari perolehan suara dalam pemilihan kepala desa Megamendung. Dalam hal ini harusnya pemilih pemula memiliki pengaruh dalam pemilihan kepada daerah.



Gambar. 2.